

BAB IV

ANALISA PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Analisa Perkawinan Sirri Serta Implikasinya

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan jelas telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, walaupun bersifat administratif, pencatatan mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan dalam suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, ada bukti autentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui secara yuridis (Bunyamin, 2017: 151).

Akibat dari suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga secara yuridis perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau belum terjadi suatu perkawinan. Tentu ini akan berdampak pada anak dan istri.

Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya perkawinan oleh negara disebabkan perkawinan sirri akan berdampak pada permasalahan status perkawinan, proses perceraian apabila salah satu pihak

tidak menginginkan bersama lagi sebagai suami dan istri, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” (Bunyamin, 2017: 154).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1865 menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” (Subekti, 2008: 475). Dalam membuktikan ada tidaknya perkawinan maka dibuktikan dengan buku nikah, kalau tidak bisa membuktikan adanya perkawinan maka istri tidak bisa menuntut haknya pada suaminya ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangganya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada anak dan istri, diantaranya adalah

1. Istri tidak bisa menuntut haknya jika terjadi suatu masalah dalam rumah tangganya.
2. Istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, karena tidak adanya buktinya bahwa perkawinannya itu sah.
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak tidak mempunyai hak atas nafkah dan warisan dari ayahnya.

Melihat akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan sirri, maka perlu dicari solusi untuk mencegah akibat tersebut, salah satu solusinya adalah dengan penetapan/itsbat nikah.

Penetapan/itsbat nikah adalah kegiatan mengesahkan perkawinan yang telah terjadi di masa lampau sebagai bukti tertulis bahwa pasangan tersebut benar-benar pasangan suami istri. Jika untuk pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan seseorang yang hendak menikah mendatangi KUA, namun tidak demikian halnya apabila ingin melakukan itsbat nikah. Untuk melakukan itsbat nikah bukan di KUA melainkan di Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1975 tentang Peradilan Agama, pada penjelasan Pasal 46 angka 22 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan pernyataan lain. Berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan yang pernah dilakukan memenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai perempuan dan laki-laki, wali, saksi, dan pernyataan ijab kabul.
2. Tidak ada syarat yang dilanggar, misalnya bukan perkawinan beda agama, bukan perkawinan dengan mahram dan sebagainya sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lusiana, 2011: 332-334).

Syarat yang dimaksud terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Analisa Perkawinan Sirri Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Muhammad Abu Ishrah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannya mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Berdasar pengertian tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong (Bunyamin, 2017: 3).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 4 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa”. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku” (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” (Kompilasi Hukum Islam). Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi sah menurut hukum positif, maka secara hukum positif perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tidak dicatatkan perkawinan di KUA maka yang dirugikan adalah istri dan anak dari perkawinan tersebut, karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti berupa akta nikah. Padahal pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” (Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan sirri jelas bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum” (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia). Dengan demikian jelas, perkawinan sirri telah melanggar undang-undang HAM karena tidak mempunyai kekuatan hukum secara hukum positif. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dalam arti, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putus perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putus perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang

berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. Dengan tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan tersebut, istri tidak bisa menuntut haknya ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya, karena istri tidak bisa membuktikan bahwa perkawinan yang dijalannya itu telah terjadi. Padahal dalam undang-undang tentang HAM sudah dijelaskan bahwa istri memiliki hak yang sama dengan suaminya. Sudah tentu perkawinan sirri telah melanggar Hak Asasi Manusia, karena istri tidak bisa mendapatkan haknya sebagai istri, karena bisa saja suaminya mengingkari perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, beban kewajiban orang tua adalah melindungi anaknya, orang tua berkewajiban untuk melindungi anaknya. Ketika perkawinan sirri bisa saja anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak

diasuh oleh orang tuanya, dengan tidak memiliki bukti akta nikah bisa saja orang tuanya mengingkari perkawinan tersebut.

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksirribo Nukleat Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Menurut pendapat Achmad Irwan Hamzani tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar,

ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, 2015: 66).

Menurut ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak di luar perkawinan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya (Ihsanuddin, 2014: 64).

Menurut pendapat Moh. Mahfud M.D., anak yang lahir di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan darah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Napitupulu, 2012: 90). Menurut Moh. Mahfud M. D., bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, 2015: 67).

Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar kawin juga tidak harus bermakna hanya terbatas pada nasab, waris, dan wali nikah. Namun hak yang lebih luas, yaitu hak menuntut pembiayaan pendidikan, hak menuntut ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 1, 2015: 67).

Perlunya pencatatan dalam memulai keluarga bagi tiap pasangan telah diperintahkan oleh Undang-undang Perkawinan, dan diatur secara lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan terkait. Seperti perumusan pada pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni “ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” (Napitupulu, 2012: 51). Dalam maqashid syariah ada lima kepentingan yang harus dilindungi adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dalam suatu kaidah fiqih :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah) (Djazuli, 2011: 29)

Bahwa pencatatan perkawinan itu sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mencatatkan perkawinan adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah dan HAM.